

## BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang energi terbarukan diperlukan dalam mengakselerasi peran energi terbarukan. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai energi terbarukan belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia, sedangkan target dari pembauran energi terbarukan di Indonesia tinggal beberapa tahun lagi. Dibutuhkan suatu undang-undang yang dapat menjadi dasar hukum dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan agar dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. RUU EBT merupakan jawaban dari kebutuhan hukum akan energi terbarukan, namun dalam penyusunannya, masih ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia dan harus dikaji ulang.
2. Permasalahan dan solusi bagi arah pengaturan hukum tentang energi terbarukan dalam mengakselerasi peran energi terbarukan ialah Penggabungan nomenklatur energi baru dan energi terbarukan dalam RUU EBT; Pengaturan nuklir dalam RUU EBT; dan juga Kewajiban PLN untuk membeli listrik dari hasil pembangkit listrik energi konvensional. Maka dari itu solusi untuk mengatasi kendala yang ada ialah menghapus nomenklatur energi baru dalam RUU EBT,

mengeluarkan nuklir dalam RUU EBT dan juga menekan pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik dari energi konvensional, dan beralih pada pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah khususnya DPR RI perlu menjadikan RUU EBT sebagai prioritas legislasi nasional dan membahas pembaharuan dari RUU EBT menjadi RUU ET saja. Selain itu, substansi RUU ET perlu membaharui dan mengintegrasikan muatan energi terbarukan yang ada pada UU Energi, UU Paris Agreement serta UU Ketenagalistikan dan undang-undang lainnya agar menciptakan harmonisasi pada pengaturan energi terbarukan. Selain itu Pemerintah disarankan untuk melakukan amandemen terhadap UU Energi dan juga tata Kelola ketenagalistrikan agar mekanisme *energy mix* menjadi lebih optimal.
2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium PLTU batu bara secara bertahap dan tidak lagi memberikan kemudahan bagi pengembangan PLTU batu bara, melainkan mempromosikan dan memberikan kemudahan pada pengembangan energi terbarukan.
3. Pemerintah segera menyusun peraturan turunan dari UU ET sesuai dengan karakteristik setiap energi terbarukan agar para *stake holders* dapat mengembangkan dan memanfaatkan tiap-tiap energi terbarukan dengan maksimal sehingga dapat mengejar target bauran energi terbarukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ermawati, Tuti, dkk. 2016. *Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Hamdi. 2016. *Energi terbarukan*. Jakarta: Kencana.

Iskandar, Soetyono dan Djuanda. 2017. *Konversi Energi*. Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Soedikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Pudjanarsa, Astu dan Djati Nursuhud. 2013. *Mesin Konversi Energi*. Yogyakarta: Andi.

Wintolo, Djoko, Sukandarrumidi, dan Herry Zadrak K. 2018. *Energi Terbarukan Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*. Yogyakarta: UGM Press.

### Artikel Jurnal

Ahmad Redi, 2015, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 2 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi.

Diapermata Singgih, 2015, “Dampak Kecelakaan Pembangkit Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi Terhadap Keamanan Lingkungan dan Ekonomi di Jepang”, *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Universitas Jember.

- Ellysa Putri, 2018, “Kemampuan Masyarakat Gayo dalam Mengelola Sumber Daya Alam”, *Serambi Sainia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, Vol. V, Nomor 1 April 2018, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh.
- Enju Juanda, 2017, “Hukum Dan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, Nomor 2 September 2017, Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Grita Anindarini, 2021, “Problema Transisi Energi Di Indonesia: Antara Energi Baru Dan Energi Terbarukan”, *Seri Analisis Transisi Energi #1*, Maret 2021. Indonesian Centre For Environmental Law.
- Hanan Nugroho, 2019, “Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi”, *Bappenas Working Papers*, Vol. II, No. 2, Mei 2019. Badan Pembangunan Nasional.
- Nunuk Febriananingsih, 2019, “Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenaglistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, 2018, “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan”, *Modul*, Vol. 18, Nomor 2 Oktober 2018, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Reynaldi A., 2017, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, Nomor 5 Juli 2017, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Subiharta, 2015, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, Nomor 3 November 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tri Hayati, 2019, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, Nomor 3 September 2019, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Vita Puji Lestari, 2021, “Permasalahan Dan Tatangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional”, *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2021 Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR RI.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (LN No. 96 Tahun 2007, TLN No. 4746).

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (LN No. 300 Tahun 2014, TLN No. 5609).

### **Rancangan Undang-Undang**

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan*. Jakarta: DPR RI. diakses pada tanggal 30 Juli 2021 dari <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/DRAF-RUU-EBT-25-Januari-2021.pdf>.

## **Naskah Akademik**

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Jakarta: DPR RI. Diakses tanggal 28 Juli 2021 dari <http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-42.pdf>.

## **Artikel Internet**

Aldo Dokter, Begini Cara Radiasi Nuklir Merenggut Nyawa Anda, <https://www.alodokter.com/begini-cara-radiasi-nuklir-merenggut-nyawa-anda>, diakses 19 Januari 2022.

ANTARA, “Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen”, <https://bisnis.tempo.co/read/1468914/realisasi-bauran-energi-baru-terbarukan-capai-1355-persen-naik-204-persen/full&view=ok>, diakses 30 Agustus 2021.

Anis Rohanda, Nuklir itu benda apa sih?, <http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/pendayagunaan-teknologi-nuklir/diseminasi-dan-kemitraan/7103-nuklir-itu-benda-apa-sih>, diakses 18 Januari 2022

Dewan Energi Nasional, Melihat Capaian Bauran Energi Baru Terbarukan,  
<https://www.den.go.id/index.php/dinamispage/index/1106-melihat-capaian-bauran-energi-baru-terbarukan.html>, diakses 1 Desember 2021

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Susun Grand Strategi Energi Nasional, Porsi EBT Ditingkatkan, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/susun-grand-strategi-energi-nasional-porsi-ebt-ditingkatkan>, diakses 30 Juli 2021, diakses 3 September 2021.

Dwi Hadya Jayani, Potensi Besar Energi Terbarukan Indonesia, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60506b1591242/potensi-besar-energi-terbarukan-indonesia>, diakses 30 Agustus 2021.

Maria Lauranti dan Eka Afrina Djamhari, Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/14758.pdf>, diakses 10 Desember 2021.

[http://birosdmkepri.com/mr\\_dc/wp-content/uploads/2017/05/ruu-ttg-pengelolaan\\_sda.pdf](http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/05/ruu-ttg-pengelolaan_sda.pdf), diakses 13 September 2021.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/SUMBER\\_DAYA\\_ALAM\\_Drs.\\_Jupri%2C\\_MT.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/SUMBER_DAYA_ALAM_Drs._Jupri%2C_MT.pdf), diakses 10 September 2021.

<http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>, diakses 16 Agustus 2021

[https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Sumber%20Daya%20Alam%20Kelas%20XI/MP\\_files/konten2.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Sumber%20Daya%20Alam%20Kelas%20XI/MP_files/konten2.html), diakses 7 September 2021.

PUSHEP, Mengawal Isu-Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, <https://pushep.or.id/mengawal-isu-isu-krusial-dalam-rancangan-undang-undang-energi-baru-dan-terbarukan/>, diakses 28 Agustus 2021.

US Energy Information Administration, Nuclear Reactors and Power Plants Have Complex Safety, Security Features, [https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/nuclear-power-and-the-environment.php#:~:text=Nuclear%20energy%20produces%20radioactive%20waste,health%20for%20thousands%20of%20years.](https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/nuclear-power-and-the-environment.php#:~:text=Nuclear%20energy%20produces%20radioactive%20waste,health%20for%20thousands%20of%20years.,), diakses 19 Januari 2022

UNDP, Human Development Report 1994, [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr\\_1994\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf), diakses 1 Februari 2022.